

PENETAPAN – KOORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2005

KPT 4/SK/KPU/KB/III/2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 04/SK/KPU/KB/III/2005
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Divisi-Divisi sesuai kebutuhan dengan menetapkan koordinator dan anggota masing-masing divisi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Divisi-divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2005.
- Lampiran 1 halaman.